KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PT. BANDUNG MEDIA GRAFIKA
(Tribunjabar.id)

DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG KEPEMILUAN
DI JAWA BARAT

NOMOR: T013 /IKL/T/III/2023
NOMOR: 513/PR.08-PKS/32/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Puluh, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Bandung, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RAHMI KHASYA SARINI**, selaku **DIREKTUR PT. BANDUNG MEDIA GRAFIKA (Tribunjabar.id)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bandung Media Grafika (Tribunjabar.id), Sekelimus Utara 2-4 Soekarno Hatta Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **RIFQI ALI MUBAROK, M.Si.**, selaku **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, berkedudukan di Jalan Garut No. 11 Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah badan usaha yang bertindak mewakili kelompok badan usaha yang dikenal dengan nama Tribunjabar.id, yang merupakan jaringan media digital di bidang produk portal berita nasional, portal berita daerah, dan media cetak/surat kabar;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

c. bahwa KPU telah membuat Nota Kesepahaman dengan PT. Tribun Digital Online dengan Nomor 01/PR.07/01/2022 dan Nomor 1489/IKL/TDO-JKT/JAN/2022 tanggal 6 Januari 2022 tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomo 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193); dan

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman melalui Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan di Jawa Barat, dengan menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam mendukung suksesnya pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk menyediakan dan memberikan data dan informasi yang akurat dan menarik kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Daerah Jawa Barat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

a. penyediaan beragam informasi aktual dan menarik tentang Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. pengemasan dan distribusi materi sosialisasi , pendidikan pemilih, serta penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
c. penyediaan dan pemanfaatan sumber daya (sarana, prasarana, dan sumber daya manusia) dalam rangka sosialisasi, pendidikan pemilih dan penyebaran informasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
d. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 4

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Seluruh biaya yang timbul berkenan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada angggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
PERUBAHAN

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanian Kerja Sama ini.

BAB VII
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

(1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

(2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar *(force majeure)* meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar *(force majeure)*.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau peselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX
KERAHASIAAN

Pasal 9

Selama dan setelahnya berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Dalam situasi tertentu permintaan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimintakan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis.

(2) Pemanfaatan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masing-masing Pihak.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara Bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 11

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat sebagai penghubung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:

a. **PIHAK KESATU** menunjuk SPV Government Tribunjabar.id.

b. **PIHAK KEDUA** menunjuk Kasubbag Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat.

BAB XI
SOSIALISASI

Pasal 11

(1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota atau daerah/wilayah.

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,	**PIHAK KEDUA,**
RAHMI KHASYA SARINI	**RIFQI ALI MUBAROK, M.Si.**
GM BUSINESS	**KETUA KPU PROVINSI JAWA BARAT**
PT. BANDUNG MEDIA GRAFIKA	
Tribunjabar.id	